



NOMOR 28

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien, peran pengawasan yang dilakukan oleh Walikota perlu ditingkatkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, perlu mengatur Pedoman Operasional Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A);
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);
26. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 47);
27. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 38);

28. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Waliikota Cirebon.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cirebon.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Cirebon.
7. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dan/atau Auditor adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Kepala Daerah.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.

9. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan program di tingkat lapangan secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan, sesuai rencana.
10. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban di setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
13. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan/atau Desa, serta dan Pemerintahan Kabupaten, atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan Kelurahan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), adalah dokumentasi yang dibuat oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dan/atau Auditor mengenai semua hal yang dilaksanakannya yang berisi metodologi, prosedur yang ditempuh, bukti yang dikumpulkan dan simpulan hasil pemeriksaan yang diambil selama melakukan pemeriksaan.
16. Program Kerja Pemeriksaan adalah rencana dan langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/ dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

17. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan hasil pemeriksaan yang berisikan kondisi, kriteria, penyebab, akibat, komentar auditan, rekomendasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi :
- a. administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
- a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan
 - e. barang milik daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan; dan
 - c. tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau Auditor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Rencana Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan pusat dan daerah.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas profesionalisme pengawas guna menghindari tumpang tindih dan pengawasan berulang-ulang, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menunjang tupoksi.
- (4) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Rencana Pengawasan

Pasal 5

- PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. ruang lingkup pemeriksaan;
 - b. sasaran pemeriksaan;
 - c. SKPD yang diperiksa;
 - d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. jumlah personil; dan
 - f. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau Auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, dengan berpedoman pada PKPT.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berkoordinasi dengan Inspektur.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
 - a. pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan;
 - b. pemeriksaan dana tugas pembantuan; dan
 - c. pemeriksaan tugas pembantuan.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pedoman Operasional Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dan Daftar Materi Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Keputusan Inspektur.
- (3) Pemeriksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 9

Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pengawas Pemerintah dan/ atau Auditor dapat melakukan pemeriksaan tertentu, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau Auditor dapat :
 - a. meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan lembaga yang diperiksa;
 - c. meminta keterangan dari auditan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan; dan
 - d. memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- (2) Setiap lembaga yang diperiksa menyerahkan dokumen dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.

- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana, Inspektur secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Walikota untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Bagian Keempat
Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah dan/ atau Auditor membuat temuan Hasil Pemeriksaan atau Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan untuk diserahkan dan dikonfirmasi dengan pihak yang diperiksa.
- (2) Pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan komentar yang berupa konfirmasi, klarifikasi, atau tindak lanjut atas temuan dan membubuhkan paraf per halaman atas disetujuinya NHP tersebut.
- (3) NHP diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja dan ditandatangani Kepala SKPD/Pejabat Berwenang sebagai pernyataan menyetujui/ menyetakati temuan yang ada.
- (4) Naskah pemeriksaan disusun berdasarkan struktur penulisan langkah kerja, kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar pihak yang diperiksa dan rekomendasi serta dilengkapi dengan kode temuan, kode penyebab dan kode rekomendasi.
- (5) Apabila kewajiban yang diperiksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Tim tetap menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
- (6) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dihimpun oleh ketua tim untuk di serahkan ke Sekretariat.

- (7) Konsep LHP disusun oleh Tim Pemeriksa dan direviu oleh Ketua Tim kemudian ditinjau kembali oleh Pengendali Teknis / Sekretaris yang selanjutnya dikonsultasikan dengan Penanggung Jawab/ Inspektur untuk mendapat persetujuan.
- (8) LHP disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota.
- (9) LHP disampaikan kepada Walikota.
- (10) LHP disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaksanakan tugas.
- (11) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Walikota dengan tembusan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

Temuan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi.

Pasal 13

SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PEMUTAHIRAN

Pasal 14

- (1) Tim melakukan pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota.

Pasal 15

Pemutahiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dan/ atau Auditor dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah dan/ atau Auditor dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Standar Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Cirebon Nomor 700/Kep.13/Bawasda/2006 tentang Pedoman Operasional Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pedoman pemeriksaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 28